

Dr. Triadi Agung Sudarto, SE, M.Si., Akt., CA | Alif Faruqi Febri Yanto, S.Ak., M.Ak.
Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A. | Apriana Rahmawati, S.S.T., M.Ak.
Editor: Mahira Shafa Kamila | Dyah Ayu Pramesti Regita Cahyani

TRANSPARANSI PAJAK GLOBAL DI ERA DIGITAL



Integrasi CTAS, AEOI, Tax Amnesty,
dan Whistleblowing System



TRANSPARANSI
**PAJAK
GLOBAL**
DI ERA DIGITAL

Integrasi CTAS, AEOI, Tax Amnesty,
dan Whistleblowing System

Dr. Triadi Agung Sudarto, SE, M.Si., Akt., CA | Alif Faruqi Febri Yanto, S.Ak., M.Ak.
Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A. | Apriana Rahmawati, S.S.T., M.Ak.
Editor: Mahira Shafa Kamila | Dyah Ayu Pramesti Regita Cahyani



**TRANSPARANSI PAJAK GLOBAL DI ERA DIGITAL
INTEGRASI CTAS, AEOI, TAX AMNESTY, DAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM**

Ditulis oleh:

**Dr. Triadi Agung Sudarto, S.E, M.Si., Akt., CA.
Alif Faruqi Febri Yanto, S.Ak., M.Ak.
Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A.
Apriana Rahmawati, S.S.T., M.Ak.**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Maret 2026

Editor:

Mahira Shafa Kamila
Dyah Ayu Pramesti Regita Cahyani

Perancang sampul: D Gea Nuansa
Penata letak: D Gea Nuansa

ISBN : 978-634-286-164-6

x + 130 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Maret 2026

Prakata

Perkembangan globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi digital telah mengubah secara fundamental lanskap sistem perpajakan internasional. Mobilitas modal yang semakin tinggi, kompleksitas transaksi lintas yurisdiksi, serta munculnya berbagai instrumen keuangan modern telah membuka peluang baru bagi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak agresif hingga praktik penghindaran pajak. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi otoritas pajak di berbagai negara karena keterbatasan akses informasi, perbedaan regulasi antarnegara, serta keterbatasan kapasitas administrasi perpajakan dalam mendeteksi kepemilikan aset luar negeri. Oleh karena itu, transparansi pajak global menjadi agenda penting dalam menjaga keadilan fiskal, meningkatkan penerimaan negara, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Dalam merespons tantangan tersebut, transformasi digital administrasi perpajakan menjadi strategi utama yang diterapkan oleh banyak negara. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pengelolaan data perpajakan yang lebih terintegrasi, akurat, dan real time sehingga meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan berbasis risiko. Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) merupakan salah satu bentuk reformasi administrasi perpajakan yang menekankan integrasi data, otomatisasi proses bisnis, serta peningkatan kualitas layanan dan pengawasan. Melalui CTAS, otoritas pajak dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian data secara lebih

cepat, memperkuat analisis kepatuhan, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum perpajakan.

Di sisi lain, transparansi pajak global tidak dapat dicapai hanya melalui penguatan sistem domestik. Kerja sama internasional menjadi faktor kunci dalam mengatasi penghindaran pajak lintas negara, khususnya yang berkaitan dengan penyimpanan aset di yurisdiksi pajak rendah atau tax haven. Automatic Exchange of Information (AEOI) hadir sebagai mekanisme pertukaran informasi keuangan secara otomatis antarnegara yang memungkinkan otoritas pajak memperoleh data kepemilikan aset luar negeri secara lebih komprehensif. Dengan adanya AEOI, ruang bagi wajib pajak untuk menyembunyikan aset di luar negeri menjadi semakin sempit karena informasi keuangan dapat diakses secara sistematis dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, penerapan CTAS dan AEOI seringkali menghadapi resistensi dari wajib pajak, terutama mereka yang sebelumnya memanfaatkan keterbatasan transparansi untuk menyembunyikan aset. Dalam konteks ini, kebijakan Tax Amnesty berperan sebagai mekanisme transisi yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan aset tersembunyi secara sukarela tanpa menghadapi sanksi yang berat. Selain meningkatkan kepatuhan jangka pendek dan penerimaan negara, Tax Amnesty juga menyediakan basis data yang penting bagi otoritas pajak untuk memperkuat efektivitas CTAS serta memaksimalkan pemanfaatan informasi dari AEOI dalam jangka panjang.

Selain instrumen berbasis sistem dan kebijakan fiskal, penguatan pengawasan perpajakan juga membutuhkan dukungan informasi dari sumber internal. Whistleblowing System menjadi instrumen strategis yang memungkinkan individu melaporkan praktik penghindaran pajak secara aman dan terlindungi. Keberadaan mekanisme ini tidak hanya memperluas jangkauan pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai deterrent effect yang meningkatkan risiko terdeteksinya pelanggaran perpajakan. Dalam era digital, integrasi Whistleblowing System dengan CTAS dan AEOI berpotensi menciptakan ekosistem pengawasan perpajakan yang lebih

komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika penghindaran pajak global. Dengan demikian, integrasi CTAS, AEOI, Tax Amnesty, dan Whistleblowing System merupakan pendekatan multidimensional yang dapat memperkuat transparansi pajak global sekaligus menekan praktik penghindaran pajak terhadap aset luar negeri.

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	vii

BAB I

Konsep Dasar Pajak	1
Pengertian Pajak.....	1
Fungsi Pajak	4
Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	7
Pengelompokan Jenis Pajak.....	11
Tata Cara Pemungutan Pajak	14
Rangkuman	19

BAB II

Transparansi Pajak Global.....	21
Transparansi Pajak.....	21
Prinsip Transparansi Pajak.....	24
Relevansi GCG terhadap Transparansi Pajak	28
Rangkuman.....	30

BAB III

<i>Core Tax Administration System (CTAS)</i>	33
Pengertian Core Tax Administration System	33
Mekanisme dan Keunggulan Teknologi CTAS dalam Pengawasan Pajak	35

Peran CTAS dalam Pencegahan Penghindaran Pajak dan Pengawasan Aset Luar Negeri.....	38
Rangkuman	40

BAB IV

<i>Automatic Exchange of Information (AEOI)</i>	43
Pengertian <i>Automatic Exchange of Information</i>	43
Peran AEOI dalam Meningkatkan Transparansi dan Mengurangi Tax Haven.....	45
Mekanisme Pengawasan Aset Luar Negeri melalui AEOI.....	48
Dampak Implementasi AEOI terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.....	51
<i>Deterrence Theory</i> dalam Implementasi AEOI.....	53
Rangkuman	56

BAB V

Peran <i>Whistleblowing System</i> dalam Pengawasan dan Pencegahan Penghindaran Pajak	59
Pengertian <i>Whistleblowing System</i> Penghindaran Pajak	59
Integrasi <i>Whistleblowing System</i> dalam Pengawasan Pajak	66
Dampak <i>Whistleblowing System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Efek Jera.....	70
Rangkuman.....	73

BAB VI

Sinergi AEOI, <i>Core Tax Administration System</i> , dan <i>Whistleblowing System</i>	75
Peran AEOI dalam Pengawasan Pajak Lintas Negara	75
<i>Whistleblowing System</i> sebagai Pendukung Efektivitas AEOI.....	78
Integrasi Data <i>Whistleblowing</i> dan AEOI dalam Investigasi Pajak.....	82
Moderasi <i>Whistleblowing System</i> terhadap Penghindaran Pajak Lintas	85
Rangkuman	87

BAB VII

Peran Tax Amnesty sebagai Mediasi dalam <i>Automatic Exchange of Information</i> dan <i>Core Tax Administration System</i>	89
Peran AEOI dan CTAS dalam Penguatan Pengawasan Pajak.....	89
Tax Amnesty sebagai Komponen Mediasi antara AEOI dan CTAS.....	95
Rangkuman	100

BAB VIII

Strategi Penguatan Transparansi Pajak Melalui Sinergi CTAS, AEOI, Tax Amnesty, dan <i>Whistleblowing System</i>	103
Masa Depan Transparansi Pajak Global dan Urgensinya	103
Tahapan Implementasi Roadmap Transparansi Pajak	107
Implementasi CTAS, AEOI, Tax Amnesty, dan WBS dalam Menekan Penghindaran Pajak	110
Rangkuman	114
Daftar Pustaka.....	117
Profil Penulis	127



BAB I

Konsep Dasar Pajak

Pengertian Pajak

Pajak pada dasarnya merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran sangat penting dalam membiayai berbagai kebutuhan dan kepentingan publik. Secara umum, pajak dapat dipahami sebagai iuran atau kontribusi yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kewajiban ini bersifat memaksa, artinya setiap orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak harus membayarnya, dan apabila tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Rochmat Soemitro (2008), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa adanya jasa timbal balik atau kontraprestasi yang secara langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa pajak tidak seperti transaksi jual beli yang memberikan manfaat langsung kepada pembayarnya. Manfaat pajak bersifat tidak langsung dan dirasakan secara kolektif oleh seluruh masyarakat dalam bentuk pembangunan

infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan berbagai fasilitas umum lainnya.

Sementara itu, Djajadiningrat (2008) menjelaskan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara karena adanya suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan tertentu yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang atau badan. Penyerahan tersebut bukan merupakan hukuman, melainkan kewajiban yang telah diatur oleh pemerintah dan dapat dipaksakan, tanpa adanya jasa timbal balik langsung dari negara, serta bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umum. Dengan kata lain, pajak muncul karena adanya aktivitas ekonomi atau kondisi tertentu, seperti memperoleh penghasilan, memiliki harta, atau melakukan transaksi.

Menurut Papalia, Olds, dan Feldman (2008) juga menyatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Definisi ini menekankan bahwa pajak merupakan kewajiban sepihak dari rakyat kepada negara, yang pelaksanaannya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku secara umum dan tidak ditujukan untuk kepentingan individu tertentu.

Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini memperjelas bahwa tujuan akhir dari pemungutan pajak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara luas, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.

Pengertian pajak juga ditegaskan dalam Undang-Undang perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang



BAB II

Transparansi Pajak Global

Transparansi Pajak

Transparansi pajak pada dasarnya berarti adanya keterbukaan dan kejelasan informasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat mengenai segala hal yang berkaitan dengan perpajakan. Transparansi ini mencakup bagaimana pajak diperoleh, bagaimana pajak dikelola, bagaimana jumlah pajak yang harus dibayar ditetapkan, serta bagaimana pajak tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Tujuan utama dari transparansi pajak adalah agar tidak menimbulkan salah tafsir, kecurigaan, atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pengelola penerimaan negara (Geli dan Anggraini, 2025).

Dalam praktiknya, transparansi pajak sangat berkaitan dengan penyediaan informasi yang akurat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi tersebut harus disampaikan secara terbuka melalui berbagai sarana, seperti laporan keuangan negara, publikasi resmi, penyuluhan, serta sosialisasi mengenai peraturan perpajakan yang baru. Dengan adanya sosialisasi yang baik mengenai perubahan aturan pajak dan penjelasan yang transparan tentang alokasi penerimaan

pajak, masyarakat akan lebih memahami kewajiban perpajakannya dan lebih percaya bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Transparansi perpajakan dapat dilihat dari beberapa aspek penting. *Pertama*, transparansi dalam penyiapan informasi yang akurat. Artinya, setiap informasi yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan pajak harus disajikan secara benar dan tidak menyesatkan. Informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memicu ketidakpercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah wajib memastikan bahwa data dan laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kedua, transparansi dalam manajemen atau pengelolaan pajak. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pajak dikumpulkan, dicatat, dikelola, dan dialokasikan. Proses pengelolaan tersebut harus dilakukan secara profesional, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Transparansi dalam manajemen ini menjadi syarat penting untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kecurigaan masyarakat terhadap potensi penyimpangan dana pajak.

Ketiga, transparansi dalam penetapan jumlah pajak yang harus dibayar. Wajib pajak berhak mengetahui dasar perhitungan pajak yang dikenakan kepada mereka. Ketentuan mengenai tarif, objek pajak, serta cara perhitungannya harus jelas dan dapat dipahami. Dengan demikian, wajib pajak tidak merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil dalam proses penetapan kewajiban pajaknya.

Keempat, transparansi dalam penggunaan atau pemanfaatan penerimaan pajak. Masyarakat sebagai pembayar pajak tentu ingin mengetahui untuk apa uang pajak yang mereka setorkan digunakan. Apakah dana tersebut dipakai untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, subsidi sosial, atau program kesejahteraan lainnya. Ketika masyarakat dapat melihat



BAB III

Core Tax Administration System (CTAS)

Pengertian Core Tax Administration System

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan salah satu bagian terpenting dalam program reformasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Reformasi ini tidak hanya sekedar mengganti sistem lama dengan sistem baru, tetapi merupakan upaya menyeluruh untuk merancang ulang proses bisnis perpajakan, memperbarui teknologi informasi yang digunakan, serta memperbaiki dan menyempurnakan basis data perpajakan agar menjadi lebih akurat, terintegrasi, dan modern. Melalui CTAS, DJP berusaha membangun sistem administrasi pajak yang lebih kuat, efisien, dan mampu menjawab tantangan perkembangan ekonomi digital serta tuntutan transparansi publik (Utama dan Yuliana, 2025).

Menurut berbagai kajian, CTAS dapat dipahami sebagai inovasi dalam bidang teknologi informasi yang bertujuan untuk mempermudah tugas DJP sebagai otoritas perpajakan. Sistem ini dirancang untuk mengotomatiskan berbagai proses bisnis perpajakan yang sebelumnya banyak dilakukan

secara manual atau terpisah-pisah. Dengan adanya otomatisasi tersebut, proses seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, pemeriksaan, hingga penagihan dapat dilakukan secara lebih cepat, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini tentu mengurangi potensi kesalahan administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Selain itu, CTAS juga dipandang sebagai teknologi terkini yang dirancang khusus oleh pemerintah untuk mentransformasi sistem perpajakan agar lebih adaptif terhadap tantangan penerimaan negara di masa depan. Perkembangan ekonomi global, transaksi digital, serta kompleksitas kegiatan usaha menuntut sistem perpajakan yang mampu mengelola data dalam jumlah besar secara real time. CTAS hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan membangun sistem yang terintegrasi, sehingga data perpajakan dapat diakses dan dianalisis secara lebih komprehensif oleh otoritas pajak.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa CTAS bukan hanya sekadar pembaruan teknologi, melainkan strategi transformasi digital dalam pengelolaan pajak. Transformasi ini mencakup perubahan dalam berbagai aspek, antara lain (Savitri, 2024):

1. Model Operasi

CTAS mengubah cara kerja administrasi perpajakan dari sistem yang terpisah-pisah menjadi sistem yang terintegrasi. Setiap unit kerja dalam DJP dapat mengakses data yang sama secara terpadu, sehingga koordinasi menjadi lebih efektif.

2. Proses Bisnis

Proses bisnis perpajakan dirancang ulang agar lebih sederhana, efisien, dan transparan. Prosedur yang berbelit-belit disederhanakan, dan sistem digital memungkinkan pengawasan yang lebih akurat.

3. Kebijakan

Dengan dukungan data yang lebih lengkap dan akurat, perumusan kebijakan perpajakan dapat dilakukan berdasarkan analisis yang lebih



BAB IV

Automatic Exchange of Information (AEOI)

Pengertian Automatic Exchange of Information

Automatic Exchange of Information (AEOI) adalah sistem pertukaran informasi keuangan secara otomatis antarnegara yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan standar internasional. Sistem ini memungkinkan otoritas pajak di berbagai negara untuk saling berbagi data keuangan wajib pajak secara rutin tanpa harus mengajukan permintaan khusus terlebih dahulu. Dengan kata lain, AEOI merupakan mekanisme kerja sama global yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mencegah praktik penghindaran pajak lintas negara (Cenyvesta dan Gunadi, 2024).

Program AEOI dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atas dukungan negara-negara yang tergabung dalam G20. Tujuan utamanya adalah memerangi penghindaran pajak internasional, terutama praktik penyembunyian aset di negara dengan tarif pajak rendah atau yang sering disebut sebagai *tax haven*. Selama ini, banyak wajib pajak yang memanfaatkan perbedaan sistem

hukum dan kerahasiaan perbankan di berbagai negara untuk menyimpan dana atau aset tanpa melaporkannya kepada otoritas pajak di negara asalnya. Melalui AEOI, celah tersebut berusaha ditutup dengan sistem pertukaran data yang lebih terbuka dan terstruktur.

Secara sederhana, AEOI dapat dipahami sebagai standar global baru yang dirancang untuk mempersempit peluang pengemplang pajak dalam menghindari kewajibannya. Sistem ini bekerja dengan cara setiap negara yang menjadi anggota akan mengumpulkan informasi keuangan milik warga negara asing yang memiliki rekening atau aset di negaranya. Informasi tersebut kemudian secara otomatis dikirimkan kepada otoritas pajak negara asal pemilik rekening tersebut setiap tahun.

Selain itu, jika seorang warga negara Indonesia memiliki rekening di luar negeri, maka data rekening tersebut akan dilaporkan oleh negara tempat rekening itu berada kepada otoritas pajak Indonesia. Pertukaran informasi ini dilakukan secara berkala dan sistematis, berdasarkan informasi awal yang telah disepakati bersama (*pre-agreed information*), sehingga tidak perlu lagi ada permintaan khusus dari satu negara ke negara lainnya (Ispriyarso, 2020).

Bagi suatu negara, keberadaan AEOI sangat penting karena membantu otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan penggalian potensi pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebelum adanya AEOI, di Indonesia misalnya, permintaan data perbankan sering terkendala aturan kerahasiaan bank. Hal ini menyulitkan otoritas pajak untuk mengetahui apakah ada aset atau penghasilan yang belum dilaporkan. Dengan diberlakukannya AEOI, hambatan tersebut dapat diatasi karena terdapat dasar hukum dan kerja sama internasional yang mengatur pertukaran informasi tersebut.

Di Indonesia, payung hukum pelaksanaan AEOI adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini mengatur tentang akses informasi keuangan untuk



BAB V

Peran *Whistleblowing System* dalam Pengawasan dan Pencegahan Penghindaran Pajak

Pengertian *Whistleblowing System* Penghindaran Pajak

Whistleblowing System (WBS) dalam bidang perpajakan adalah suatu sistem atau mekanisme resmi yang disediakan oleh otoritas pajak, seperti Direktorat Jenderal Pajak, untuk menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan dari individu yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran di bidang perpajakan. Sistem ini dapat diakses oleh pihak internal (pegawai pajak) maupun pihak eksternal (wajib pajak, konsultan pajak, atau masyarakat umum) yang memiliki informasi mengenai praktik yang merugikan keuangan negara (Putri, 2018).

Secara konseptual, *Whistleblowing System* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengaduan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan sosial yang melibatkan partisipasi publik dalam menjaga integritas sistem perpajakan. Dalam penelitian atau kajian akademik, WBS sering diposisikan sebagai variabel moderasi, yaitu faktor yang memperkuat atau memperjelas hubungan antara penerapan sistem administrasi pajak

modern—seperti *Core Tax Administration System* (CTAS)—dengan upaya pengurangan praktik penghindaran pajak. Artinya, meskipun sistem teknologi dan administrasi telah diperbarui, efektivitasnya akan semakin tinggi apabila didukung oleh mekanisme pelaporan yang transparan dan aman.

Sistem perpajakan, laporan yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* (WBS) dapat mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi merugikan negara dan mencederai prinsip keadilan dalam sistem perpajakan. Ruang lingkup pelaporan ini tidak terbatas pada tindakan korupsi semata, tetapi juga mencakup berbagai praktik penyimpangan lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh aparat pajak (Abdullah dan Puluhalawa, 2025).

Pertama, Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan praktik memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Secara hukum, tindakan ini sering kali berada di wilayah abu-abu karena tidak secara langsung melanggar undang-undang. Namun, praktik tersebut dilakukan secara agresif dan tidak sejalan dengan tujuan atau semangat peraturan perpajakan, yaitu menciptakan keadilan dan pemerataan beban pajak. Oleh karena itu, meskipun tidak selalu tergolong tindak pidana, penghindaran pajak yang berlebihan tetap dapat dilaporkan karena berpotensi merugikan penerimaan negara.

Kedua, Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) merupakan tindakan yang secara jelas melanggar hukum. Penggelapan pajak terjadi ketika wajib pajak dengan sengaja melakukan kecurangan untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan. Contohnya adalah memalsukan laporan keuangan, tidak melaporkan seluruh penghasilan yang diterima, membuat faktur pajak fiktif, atau menyampaikan data yang tidak benar kepada otoritas pajak. Berbeda dengan *tax avoidance*, *tax evasion* termasuk tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.



BAB VI

Sinergi AEOI, Core Tax Administration System, dan Whistleblowing System

Peran AEOI dalam Pengawasan Pajak Lintas Negara

Automatic Exchange of Information (AEOI) atau pertukaran informasi keuangan secara otomatis merupakan sistem kerja sama antarnegara dalam bidang perpajakan. Sistem ini memungkinkan suatu negara mengirimkan data keuangan wajib pajak secara otomatis kepada negara lain tempat wajib pajak tersebut berdomisili. Dengan adanya AEOI, pengawasan pajak tidak lagi terbatas pada wilayah satu negara saja, tetapi meluas hingga ke luar negeri (Ispriyarso, 2020).

AEOI berperan sangat penting dalam menciptakan transparansi global atas kepemilikan aset dan penghasilan wajib pajak di luar negeri. Jika sebelumnya seseorang dapat menyimpan uang atau investasi di negara lain tanpa mudah terdeteksi, kini data tersebut dapat diketahui oleh otoritas pajak di negara asalnya.

Berikut merupakan peran utama AEOI dalam pengawasan pajak lintas negara (Ispriyarso, 2020):

1. **Penyediaan Data Otomatis dan Massal**

AEOI memungkinkan pengiriman data keuangan secara sistematis dan berkala dari negara tempat aset berada ke negara domisili wajib pajak. Artinya, otoritas pajak tidak perlu lagi mengajukan permintaan khusus untuk memperoleh informasi. Sebagai contoh, jika seorang wajib pajak Indonesia memiliki rekening atau investasi di luar negeri, maka data tersebut akan secara otomatis dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Data ini kemudian dapat dibandingkan dengan laporan SPT yang disampaikan wajib pajak. Proses ini membuat pengawasan menjadi lebih cepat, luas, dan efisien.
2. **Deteksi Penghindaran Pajak**

Salah satu tujuan utama AEOI adalah mendeteksi upaya penyembunyian aset atau penghasilan di luar negeri, terutama di negara yang dikenal sebagai *tax haven* (suaka pajak). Sebelum adanya AEOI, sebagian wajib pajak dapat memindahkan dana ke luar negeri untuk mengurangi kewajiban pajak di negaranya. Namun dengan sistem pertukaran informasi otomatis, praktik tersebut menjadi jauh lebih sulit dilakukan. Data lintas negara dapat membantu mengungkap manipulasi laporan keuangan dan mencegah penghindaran pajak yang bersifat internasional.
3. **Peningkatan Kepatuhan Sukarela**

AEOI juga berdampak pada meningkatnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Ketika wajib pajak mengetahui bahwa data keuangan mereka di luar negeri dapat diakses oleh otoritas pajak di negaranya, risiko untuk terdeteksi menjadi sangat tinggi. Kondisi ini mendorong wajib pajak untuk melaporkan aset dan penghasilannya secara jujur sejak awal. Dengan kata lain, sistem ini tidak hanya berfungsi untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga mencegah pelanggaran terjadi.
4. **Optimalisasi Penerimaan Negara**

Data yang diperoleh melalui AEOI digunakan untuk mencocokkan informasi kekayaan wajib pajak dengan laporan pajak yang telah



BAB VII

Peran Tax Amnesty sebagai Mediasi dalam *Automatic Exchange of Information* dan *Core Tax Administration System*

Peran AEOI dan CTAS dalam Penguatan Pengawasan Pajak

Automatic Exchange of Information (AEOI) dan Core Tax Administration System (CTAS) merupakan dua instrumen penting yang digunakan pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem pengawasan perpajakan di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Perkembangan aktivitas ekonomi lintas negara serta kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang yang lebih besar bagi sebagian wajib pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan memindahkan aset atau penghasilannya ke luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem pengawasan yang lebih modern, transparan, serta terintegrasi agar dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran pajak secara lebih efektif (Fajriyah, 2025).

Dalam konteks tersebut, implementasi AEOI dan CTAS menjadi bagian dari strategi reformasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, memperkuat basis data perpajakan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Kedua sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi keuangan, mempercepat proses administrasi perpajakan, serta memperluas jangkauan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh wajib pajak baik di dalam maupun di luar negeri. Meskipun demikian, dalam praktiknya implementasi kebijakan ini sering menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah resistensi dari sebagian wajib pajak yang merasa khawatir akan konsekuensi hukum apabila data keuangan mereka menjadi lebih terbuka dan mudah terdeteksi oleh otoritas pajak. Berikut merupakan peran AEOI dan CTAS, yaitu (Nurmalasari, 2025):

1. Peran AEOI (Automatic Exchange of Information)

Automatic Exchange of Information (AEOI) merupakan sistem pertukaran informasi keuangan secara otomatis antarnegara yang dirancang untuk meningkatkan transparansi keuangan global serta mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara menyembunyikan aset di luar negeri. Sistem ini memungkinkan otoritas pajak di suatu negara untuk memperoleh informasi mengenai rekening keuangan yang dimiliki oleh warga negaranya di negara lain tanpa harus melakukan permintaan khusus. Dengan kata lain, informasi tersebut dikirimkan secara otomatis oleh negara mitra yang telah menjalin kerja sama dalam kerangka AEOI.

Salah satu peran utama AEOI adalah meningkatkan transparansi dalam sistem keuangan global. Sebelum adanya sistem ini, banyak wajib pajak yang memanfaatkan kerahasiaan perbankan di negara tertentu untuk menyimpan aset atau penghasilan yang tidak dilaporkan kepada otoritas pajak di negara asalnya. Negara-negara yang memiliki kebijakan kerahasiaan perbankan yang sangat ketat sering kali menjadi tempat yang digunakan untuk menyembunyikan



BAB VIII

Strategi Penguatan Transparansi Pajak Melalui Sinergi CTAS, AEOI, Tax Amnesty, dan *Whistleblowing System*

Masa Depan Transparansi Pajak Global dan Urgensinya

Masa depan transparansi pajak global menjadi isu yang semakin penting di tengah perkembangan ekonomi dunia yang semakin terhubung. Di era globalisasi, arus modal, investasi, dan kepemilikan aset dapat dengan mudah berpindah dari satu negara ke negara lain. Kondisi ini membuka peluang bagi sebagian pihak, khususnya perusahaan multinasional dan individu dengan kekayaan besar, untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara memindahkan keuntungan atau aset ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau bahkan nol. Oleh karena itu, diperlukan sebuah roadmap atau peta jalan yang jelas untuk memperkuat transparansi dan pengawasan perpajakan secara global (Hanifah, 2024).

Roadmap “Masa Depan Transparansi Pajak Global” dirancang sebagai upaya strategis untuk menghadapi tantangan penghindaran

pajak yang semakin kompleks tersebut. Strategi ini menekankan pentingnya pemanfaatan berbagai instrumen dan sistem modern dalam administrasi perpajakan, seperti Core Tax Administration System (CTAS), Automatic Exchange of Information (AEOI), sinergi program Amnesty Pajak, serta penguatan Whistleblowing System (WBS). CTAS berperan dalam memperkuat sistem administrasi perpajakan melalui pembaruan teknologi, integrasi data, dan penyederhanaan proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, AEOI memungkinkan pertukaran informasi keuangan secara otomatis antarnegara sehingga otoritas pajak dapat melacak aset atau pendapatan wajib pajak yang disimpan di luar negeri.

Selain itu, program tax amnesty berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan aset yang sebelumnya belum dilaporkan, sehingga dapat meningkatkan basis data perpajakan negara. Data tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan pajak di masa depan. Di sisi lain, Whistleblowing System (WBS) juga memiliki peran penting sebagai “game-changer” dalam pengawasan pajak. Sistem ini memberikan kesempatan kepada individu untuk melaporkan praktik pelanggaran atau penghindaran pajak secara aman tanpa takut terhadap risiko balasan. Penguatan WBS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pada Kanwil I dan III, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendeteksi praktik penghindaran pajak secara lebih cepat (Rudiwanto, 2017).

Dengan meningkatnya mobilitas modal dan aset lintas negara, strategi transparansi pajak ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih terbuka, akuntabel, dan adil. Upaya tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mencegah berbagai praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan penerimaan negara. Menurut OECD (2023), transparansi pajak global merupakan salah satu kunci penting dalam menjaga stabilitas sistem perpajakan internasional dan memastikan bahwa setiap pihak membayar pajak secara proporsional sesuai dengan aktivitas ekonominya.

Daftar Pustaka

- Abdullah dan Puluhulawa. 2025. “Whistleblower Government System: Strategi Menuju Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Bersih di Bone Bolango”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6): 10313—10329.
- Agung, Mulyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Ainsworth, Alwohaibi, dan Cheetham. 2020. “Blockchain’s role in tax compliance: Reducing avoidance and evasion”. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 28(3): 410—425. <https://doi.org/10.1108/JFRC-01-2020-0001>
- Arianty, Kasim, Kusumastuti, dan Aulia. 2024. *Perpajakan dan Corporate Citizenship*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Beccaria. 1764. *On crimes and punishments*. Hackett Publishing.
- Beer, Coelho, dan Leduc. 2020. “The impact of exchange of information agreements on international tax evasion”. *Journal of Public Economics*, 189, 104208. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104208>
- Bilicka dan Fuest. 2019. “Withholding taxes and international tax evasion”. *Journal of Public Economics*, 174: 12—24. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2019.03.002>
- Casi, Spengel, dan Stage. 2020. “Cross-border tax evasion after the common reporting standard: Game over?”. *Journal of Public Economics*, 190, 104240. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104240>

- Cenyvesta dan Gunadi. 2024. “Konsep tanggung jawab negara terhadap kewajiban melindungi data pribadi masyarakat di Indonesia (studi kasus kebocoran data NPWP masyarakat Indonesia)”. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Chen, Wang, dan Xu. 2023. “Big data and tax compliance: Evidence from cross-border taxation”. *Journal of Tax Administration*, 9(1): 35—52. <https://doi.org/10.1016/j.jota.2023.01.002>
- Djajadiningrat. 2008. *Sistem Akuntansi Pajak*. 1 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadilah dan Salomo. 2023. “Optimalisasi Penerapan Whistleblower-System (Wbs) Di Sekretariat Kabinet”. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2): 754—781.
- Fajrianti, Kamila, Mufidah, Choirunisa, Aziza, dan Anwar. 2025. “Whistleblowing System (WBS) Sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah”. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(01): 1423—1432.
- Fajriyah. 2025. “The Influence Of Core Tax Administrations System (CTAS) On Tax System Reform In The Digital Era: Pengaruh Core Tax Administrations System (Ctas) Terhadap Reformasi Sistem Perpajakan Pada Era Digital”. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(1): 136—150.
- DIGITAL”. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(1): 136—150.
- Fajriyah. 2025. “The Influence Of Core Tax Administrations System (CTAS) On Tax System Reform In The Digital Era: PENGARUH CORE TAX ADMINISTRATIONS SYSTEM (CTAS) TERHADAP REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN PADA ERA DIGITAL”. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(1): 136—150.

- Garcia, Lopez, dan Ortiz. 2023. “Technology adoption in tax administration: Evidence from developing countries”. *International Tax Journal*, 49(3): 215—234. <https://doi.org/10.1108/ITJ-2023-03-02>
- Garcia-Bernardo, Jansky, dan Zucman. 2021. “Tax havens and the geography of profit shifting”. *Economic Geography*, 97(3): 205—229. <https://doi.org/10.1080/00130095.2021.1896209>
- Geli dan Anggraini. 2025. “pengaruh transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pajak”. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 23(8): 51—60.
- Ginting dan Irawan. 2022. “Tinjauan kebijakan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 berdasarkan fungsi budgetair dan regulerend pajak”. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1): 1—17.
- Guzman dan Rangel. 2023. “Corporate compliance under the AEOI regime: Evidence from Latin America”. *Latin American Business Review*, 24(2): 133—155. <https://doi.org/10.1080/10978526.2023.2187600>
- Hanifah. 2024. *Jalan Kapitalisme Modern*. Jakarta: Akuatika Indonesia Raya.
- Hanlon, Hoopes, dan Shroff. 2020. “Tax avoidance, tax compliance, and the role of information transparency”. *Journal of Accounting Research*, 58(1): 1—45. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12248>
- Hasanah dan Hosil. 2025. “Optimalisasi Tata Kelola PBB-P2 dan BPHTB Melalui Penerapan Teknologi dan Manajemen Pajak Yang Transparan Di Kecamatan Mumbulsari”. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3): 449—459.
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu
- Imelda dan Mukhtaruddin. 2025. “Efektivitas Global Minimum Tax Dalam Mengurangi Praktik Penghindaran Pajak Oleh Perusahaan Multinasional: Kajian Systematic Literature Review”. *VALUE*, 6(1): 124—146.

- Ispriyarso. 2020. “Automatic Exchange of Information (AEOI) dan Penghindaran Pajak”. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2): 172—179.
- Johannesen dan Zucman. 2022. “The end of bank secrecy? An evaluation of the G20 tax haven crackdown”. *American Economic Journal: Economic Policy*, 14(3): 1—27. <https://doi.org/10.1257/pol.20180325>
- Kamar, Nugroho, Ramadhan, dan Putri. 2025. *ILMU PAJAK MODERN: SISTEM, KEBIJAKAN, dan KEPATUHAN*. Jakarta: CV Rey Media Grafika.
- Keen dan Konrad. 2019. “The theory of international tax competition and coordination”. *IMF Working Papers*, WP/19/85. <https://doi.org/10.5089/9781513516806.001>
- Keen, Parry dan Wu. 2021. “Tax policy and climate change”. *IMF Economic Review*, 69 (1): 1—30. <https://doi.org/10.1057/s41308-021-00135-8>
- Korat dan Munandar. 2025. “Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia”. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1): 16—29.
- Kristianti. 2025. “Literatur Review: Dampak Implementasi Internal Control Over Financial Reporting, Whistleblowing System dan Internal Audit Terhadap Fraud Prevention”. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(2): 295—304.
- Kristianti. 2025. “Literatur Review: Dampak Implementasi Internal Control Over Financial Reporting, Whistleblowing System dan Internal Audit Terhadap Fraud Prevention”. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(2): 295—304.
- Luttmer dan Singhal. 2019. Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 34(4): 137—160. <https://doi.org/10.1257/jep.34.4.137>
- Mailina. 2023. *Peran Unit Kepatuhan Internal dalam Upaya Memitigasi Occupational Fraud pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Mardan, Putterman, dan Riedel. 2021. “Corporate tax evasion and the effectiveness of the automatic exchange of information”. *Review*

of *International Economics*, 29(5): 1202—1219. <https://doi.org/10.1111/roie.12528>

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Cv Andi Offser.

Martinez-Vazquez. 2019. “Tax amnesty in developing countries: Theory and evidence”. *National Tax Journal*, 72(2): 301–330. <https://doi.org/10.17310/ntj.2019.2.02>.

Meutia, Inten. 2008. “Pengaruh Independensi Auditor terhadap Manajemen Laba untuk KAP Big5 dan Non Big5”, *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol.7(3): 333—350.

Misbahuddin dan Kurniawati. 2025. “Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System”. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2): 1281—1287.

Muljadi, Hastuti, dan Hananto. 2022. “Tax amnesty, corporate social responsibility, good corporate governance terhadap penghindaran pajak”. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik (JIPAK)*, 17(2): 303—320.

Nar. 2020. “The impact of tax technology systems on compliance: A deterrence perspective”. *Economic Modelling*, 85: 198—209. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.01.011>

Nurmalasari. 2025. “Strategi Peningkatan Partisipasi Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Analisis Kebijakan Tax Amnesty”. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 3(03): 520—527.

Onasis. 2019. “Pengaruh Penerapan AEOI (Automatic Exchange Of Information), Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan”. *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis*, 10(1): 2135—2144.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2021. *Implementation handbook: Automatic exchange of information*. <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>

- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2023. *Tax transparency in 2023: A report on progress*. <https://www.oecd.org/tax/transparency/tax-transparency-2023-a-report-on-progress.htm>
- Pagalung, Said, dan Pontoh. 2025. *Deteksi fraud: Teknologi big data & whistleblowing system*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pambudi dan Multazam. 2025. “Pendekatan Hukum Pemerintah Indonesia terhadap Pemulihan Aset dari Negara Non-Aeoi: The Indonesian Government’s Legal Approach to Asset Recovery from Non-AEEOI Countries”. *Perspektif Hukum*, 424—474.
- Papalia, Olds, dan Feldman. 2008. *Human Development (Psikologi Perkembangan)*. Edisi Kesebelan. Jakarta: Kencana.
- Park dan Lee. 2024. “Enhancing tax risk management through advanced analytics: The role of CTAS”. *Journal of Financial Compliance*, 12(1): 45—62. <https://doi.org/10.1108/JFC-2024-01-04>
- Purwanti dan Nugroho. 2020. “Efektivitas Automatic Exchange of Information dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia”. *Jurnal Pajak Indonesia*, 12(2): 45—60. <https://doi.org/10.1108/JPI-2020-01-002>
- Putri. 2018. “Upaya Pengendalian Internal untuk Mencegah Terjadinya Fraud yang Dilakukan oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Melalui Penerapan Whistleblowing System”. *Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*.
- Rahayu dan Muslim. 2023. “Pengaruh efektivitas penerapan tax amnesty (pengampunan pajak) terhadap penerimaan pajak”. *Review of Applied Accounting Research*, 3(1): 1—10. <https://doi.org/10.1108/RAAR-2023-01-002>
- Rahmi, Arimbhi, dan Hidayat. 2023. “Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di

- Indonesia”. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2): 179—191.
- Rothwell, Baldwin, dan Smith. 2019. “The role of whistleblowing systems in detecting tax fraud”. *Journal of Financial Crime*, 26(2): 542—555. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2018-0064>.
- Rudiwanto. 2017. “Tax Amnesty Upaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Moneter*, 1: 59.
- Salmon dkk., 2025. *Pengantar Hukum Pajak Indonesia*. Bandung: Penerbit Widina.
- Samudra dan Purwati. 2025. “Pajak, Transparansi, dan Tindak Pidana Ekonomi Lintas Negara: Implikasi Penggelapan Pajak bagi Kedaulatan Fiskal Negara Berkembang”. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8): 1376—1385.
- Santosa, Mau, dan Khalimi. 2026. “Pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang berkeadilan”. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1): 451—461.
- Savitri. 2024. *Transformasi digital dalam industri perbankan: Implikasi terhadap akuntansi dan teknologi informasi*. Jawa Tengah: Penerbit NEM.
- Setiawati, Todingbua, dan Halik. 2025. “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara”. *ANALISIS*, 15(01): 141—155.
- Sinaga. 2016. “Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Sinaga. 2017. “Reformasi pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan negara”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1).
- Sipayung. 2022. “Analisis atas kebijakan tax amnesty di Indonesia dan implikasinya terhadap peningkatan pendapatan pajak”. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 1(9): 1821—1826. <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i9.2558>

- Slemrod, Joel. 2019. "Tax compliance and enforcement". *Journal of Economic Literature*, 57(4): 904—954. <https://doi.org/10.1257/jel.20181437>
- Soemarso. 2007. *Perpajakan: pendekatan komprehensif*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Soemitro, Rochmat. 2008. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Subekti dan Supriyadi. 2021. "Penerapan CRS dan dampaknya terhadap penerimaan pajak Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(3): 89—104. <https://doi.org/10.1108/JAKI-2021-03-002>
- Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Indeks.
- Syofyan. 2021. *Good corporate governance (GCG)*. Malang: Unisma Press.
- Ulfah dkk., 2024. "Hukuman Mati dan Seumur Hidup dalam Kasus Korupsi: Studi Indonesia–Tiongkok Berdasarkan Deterrence Theory". *Rechtsvacuum: Journal of Legal Studies*, 1(2): 46—59.
- Utama dan Yuliana. 2025. "Implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) terhadap efisiensi kinerja pegawai di Direktorat Jenderal Pajak". *Master Manajemen*, 3(2): 43—56.
- Vientiany, Syahputri, Mutiara, dan Nurhalimah. 2024. "Optimization Of The Implementation Of Automatic Exchange Of Information (AEOI) In Boosting State Revenue On Income Tax Levels: Optimalisasi Penerapan Automatic Exchange Of Information (AEOI) Dalam Mendorong Pendapatan Negara Atas Pungutan Pajak Penghasilan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(7): 112—124.
- Wicaksono. 2025. *Implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) dalam Pencegahan Penghindaran Pajak Internasional oleh Wajib Pajak Indonesia yang Menyimpan Aset di Negara Tax Haven* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).

- Wijaya. 2019. “Kontribusi tax amnesty dalam mendorong stabilitas sistem keuangan menyongsong automatic exchange of information (aeoi)”. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 15(1): 72—83.
- Wulandari, Herviana, Haikal, dan Kamajaya. 2025. “Analisis Asas-Asas Pemungutan Pajak dalam Retribusi Daerah yang Menjadi Alat untuk Pungutan Liar”. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3): 4368—4376.
- Wulandari. 2015. “Pengaruh prinsip transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto”. *Publika*, 3(8).
- Zhang, Chen, dan Zhou. 2023. “Tax compliance in a globalized era: Lessons from the CRS”. *Journal of International Accounting*, 18(1): 45—62. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2023.100492>

Profil Penulis



Dr. Triadi Agung Sudarto, S.E., M.Si. Ak.

Triadi Agung Sudarto adalah dosen jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, lahir di Surabaya pada tanggal 23 Februari 1973. Setelah lulus menempuh pendidikan di SDN Mentikan II Mojokerto, pendidikan selanjutnya adalah di SMPN 3 Mojokerto dan di SMAN Sooko Mojokerto.

Pendidikan perguruan tinggi setingkat S1 diselesaikan di Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Malang, pendidikan di Program Pasca Sarjana S2 Akuntansi Undip Semarang dan S3 di Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya. Selain mengajar, pernah bekerja di beberapa perusahaan dan Kantor Akuntan Publik dengan bidang keahlian auditing, akuntansi dan perpajakan. Tanda kehormatan yang sudah diterima Satya lencana karya Satya 10 Tahun dan 20 Tahun dari Kemendikbud. Setifikat maupun Program Keahlian dan profesi yang sudah diraih adalah gelar Ak (Akuntan) dari Departemen Keuangan pada tahun 1997, Sertifikat AA (Applied Approach) pada Tahun 2010 dan gelar CA (Certified Accountant) yang diperoleh pada tahun 2014.



Alif Faruqi Febri Yanto, S.Ak., M.Ak.

Merupakan dosen di Departemen Akuntansi Universitas Negeri Malang. Lahir di Pasuruan pada tanggal 14 Februari 1997. Menempuh jenjang pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur pada tahun 2015–2019, dan melanjutkan studi S2 Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur pada tahun 2019–2021. Sebelum masuk menjadi dosen di Universitas Negeri Malang pada tahun 2023, Alif Faruqi Febri Yanto, S.Ak., M.Ak. memiliki pengalaman sebagai konsultan pajak, peneliti dan juga sebagai dosen Akuntansi di Universitas Bina Nusantara hingga saat ini. Bidang yang diminati adalah perpajakan, akuntansi keuangan dan komputer akuntansi. Pengalaman mengajar yang dimiliki antara lain: perpajakan, komputer akuntansi, manajemen risiko, matematika keuangan dan bisnis, serta masih banyak lagi. Pada saat ini memiliki banyak publikasi yang telah dipublikasikan antara lain: 2 buku, lebih dari 17 artikel penelitian dan pengabdian baik nasional dan internasional, dan juga memiliki 10 Hak Kekayaan Intelektual. Telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi sehingga pada saat ini berhak memiliki tambahan gelar profesional CFAP, C.STax, dan CAP.



Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A.

Merupakan dosen di Departemen Akuntansi Universitas Negeri Malang. Lahir di Jember pada tanggal 10 April 1995. Menempuh jenjang pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Jember pada tahun 2012-2016, dan melanjutkan studi S2 Akuntansi di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2017-2019. Sebelum masuk menjadi dosen di Universitas Negeri Malang pada tahun 2021, Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A. memiliki pengalaman sebagai auditor, peneliti dan juga sebagai dosen di Universitas Jember. Bidang yang diminati adalah inovasi dan digitalisasi akuntansi, manajemen investasi dan pasar modal, akuntansi keperilakuan, serta kewirausahaan. Pengalaman mengajar yang dimiliki antara lain: audit berbasis teknologi informasi, praktikum audit ACL, komputer akuntansi, teknologi informasi dan komunikasi, ekonomi dan bisnis digital, studi kelayakan bisnis, dan masih banyak lagi. Pada saat ini memiliki banyak publikasi yang telah dipublikasikan antara lain: 3 buku, lebih dari 60 artikel penelitian dan pengabdian baik nasional dan internasional, dan juga lebih dari 180 HKI. Telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi sehingga pada saat ini berhak memiliki tambahan gelar professional CBV, CAP, QWP, RSA dan RTA.



Apriana Rahamawati, S.S.T., M.Ak

adalah dosen Akuntansi di Universitas Negeri Malang dengan dedikasi tinggi terhadap pengembangan dunia pendidikan. Ia menuntaskan studi sarjananya di Politeknik Negeri Malang pada tahun 2016, sebelum akhirnya meraih gelar Magister Akuntansi dari Universitas Brawijaya pada tahun 2022. Sebagai seorang akademisi, Apriana berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui pengajaran yang inovatif, penelitian yang mendalam, serta pengabdian masyarakat yang berdampak, ia terus berupaya memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan keilmuan akuntansi di Indonesia..

TRANSPARANSI PAJAK GLOBAL DI ERA DIGITAL



Perkembangan globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi digital telah mengubah secara fundamental lanskap sistem perpajakan internasional. Mobilitas modal yang semakin tinggi, kompleksitas transaksi lintas yurisdiksi, serta munculnya berbagai instrumen keuangan modern telah membuka peluang baru bagi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak agresif hingga praktik penghindaran pajak. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi otoritas pajak di berbagai negara karena keterbatasan akses informasi, perbedaan regulasi antarnegara, serta keterbatasan kapasitas administrasi perpajakan dalam mendeteksi kepemilikan aset luar negeri. Oleh karena itu, transparansi pajak global menjadi agenda penting dalam menjaga keadilan fiskal, meningkatkan penerimaan negara, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Dalam merespons tantangan tersebut, transformasi digital administrasi perpajakan menjadi strategi utama yang diterapkan oleh banyak negara. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pengelolaan data perpajakan yang lebih terintegrasi, akurat, dan real time sehingga meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan berbasis risiko. Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) merupakan salah satu bentuk reformasi administrasi perpajakan yang menekankan integrasi data, otomatisasi proses bisnis, serta peningkatan kualitas layanan dan pengawasan. Melalui CTAS, otoritas pajak dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian data secara lebih cepat, memperkuat analisis kepatuhan, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum perpajakan.



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📘 Literasi Nusantara
📱 [literasinusantara_](https://www.instagram.com/literasinusantara_)
☎ 085755971589

Pendidikan

+17

